BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas dapat ditarik Kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk dan faktor penyebab terjadinya *toxic relationship* terhadap pasangan suami istri di Desa Lubuk Ambacang Kabupaten Kuantan singingi yaitu dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan ekonomi hal ini disebabkan oleh faktor anak, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor ikut campur keluarga.
2. Faktor yang mendorong pasangan suami istri untuk mempertahankan rumah tangga yang mengalami *toxic relationship* di Desa Lubuk Ambacang Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor anak, faktor ekonomi dan trauma masa lalu. Dampak yang disebabkan oleh *toxic relationship* terhadap psikologis, emosional dan dinamika kehidupan rumah tangga adalah merasa tertekan secara emosional, psikologis dan fisik. Sehingga kehidupan rumah tangga yang mereka jalani tidak ada keharmonisan.
3. Kasus *toxic relationship* yang terjadi di Desa Lubuk Ambacang menurut tinjauan hukum perkawinan Islam termasuk dalam kategori *nusyuz* suami, karena adanya pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajiban dalam pernikahan, seperti tidak memberikan nafkah dan memperlakukan istri secara zalim. Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami *toxic relationship* di Desa Lubuk Ambacang untuk mempertahankan rumah tangganya yaitu dengan berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang belum sesuai dengan konsep *islah* menjadi solusi ketika terjadi *nusyuz* suami menurut syariat..

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.2 Saran

Untuk mengakhiri uraian di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri, diharapkan agar senantiasa memperkuat komunikasi yang sehat, saling menghargai, serta menghindari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi, agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
2. Pasangan suami istri di Desa Lubuk Ambacang perlu mendapatkan pendampingan melalui penyuluhan yang berfokus pada pentingnya hubungan yang sehat, mengenali tanda-tanda *toxic relationship*, serta cara mengelola konflik rumah tangga yang dapat membantu memperbaiki keadaan. Edukasi ini penting agar pasangan tidak terus bertahan dalam hubungan yang berbahaya hanya karena faktor anak,ekonomi dan trauma masa lalu, sehingga menyebabkan banyak dampak yang tidak baik.
3. Bagi pasangan suami istri di Desa Lubuk Ambacang ketika akan melakukan *islah* (perdamaian) maka dianjurkan untuk melakukannya sesuai dengan *ishlah* menurut syariat Islam yaitu proses perdamaian yang formal dengan melibatkan peran hakam (mediator) dari kedua belah pihak. Tujuannya agar penyelesaian konflik berjalan secara adil, tidak sepihak , dan untuk menghindari kezaliman terhadap salah satu pihak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran dan Terjemahanya.

Afriani, N. (2021). Toxic Relationship Sebagai Pemicu Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Pada 4 Korban Toxic Relationship). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau*.

Alimuddin, H. (2024). *Reinterpretasi Komsep Nusyuz Dalam Keluarga Modern* (Syaifuddin (ed.)). KBM Indonesia.

Amatul, A. J. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, *4*(2), 65–77. https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723

Andriani, R., & Zaini, H. (2022). Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768

Arisman. (2020). *Fikih Munakahat* (Almi Jera (ed.); Pertama). Kalimedia.

Aristianto, Y. (n.d.). *Kamus Inggris-Indonesia*.

Ariyanti, R. P., Iman, A. N., Antarpribadi, K., & Resepsi, A. (2025). *Analisis Resepsi Toxic Relationship Pada Remaja*. *7*(1), 17–28.

Asiyah, U., Fawaid, J., Muslihati, Kholidah, L. N., Faidah, M., Masithoh, S. Al, Mahmudah, N., & Hamidah, L. (2022). Ketahanan Keluarga Multi Perspektif. In *Delta Pijar Khatulistiwa* (Vol. 7, Issue 2).

Ayunda Sari, N., & Wahyuning, S. (2025). Dampak Toxic Relationship pada Perilaku Sosial Mahasiswa Telkom. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *9*(1), 58–64. https://doi.org/10.30596/ji.v9i1.19595

Azizah, Husmiaty Hasim, Zahrotun Nihayah, dkk. (2018). *Ketahanan Keluatga Dalam Prespektif Islam*. Pustaka Cendikiawan Muda.

Bili, M. (2024). *Hubungan Toxic Relationship Dengan Penggunaan Media Sosial Dan Kesehatan Mental Pada Mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan Angkatan 2021 STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta*.

Cera Keny, W., Febrian Syahputra, R., & Pratomo, D. R. (2023). Pengalaman Toxic Relationship dan Dampaknya Pada Kalangan Generasi Muda. *Prosiding Seminar Nasional*, 918–926.

Cucu Sholihah. (2025). *Hukum Perkawinan Dalam Teori dan Perkembangan*. Zahir Publishing.

Damrah Khair, A. Q. Z. (2021). *MengungkP Fenomena Cerai Gugat*. PusakaMedia.

Fauziah Yulfitria,Aticeh, M. (2023). *Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Rumah Tangga*. Wawasan Ilmu.

Fazil, S. (2019). *Sikap suami terhadap istri yang nusyuz ditinjau menurut hukum islam*.

Fitriyani. (2022). *Presfektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz* (R. I. Magrifah (ed.)). Publica Indonesia Utama. https://share.google/55nTdoRmZM8P9XAxz

Furqoniyyah, T. (2022). *Toxic Relationship dalam Al Quran: Studi Tematik atas Ayat-Ayat tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan*. 1–81.

Guruh Patonah Saninur Anisa Wati. (2023). *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Mengatasi Rumah Tangga Toxic Relationship (Studi Kasus Desa Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Utara*. 1–13. http://repository.petra.ac.id/4241/

Gustina, F. (2024). Pandangan Mahasiswa Terhadap Toxic Relationship Dalam Pacaran (Studi Kasus Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh). *Αγαη*, *15*(1), 37–48.

Hariaji, R. M. (2022). *Resilensi Pada Perempuan Yang Mengalami Toxic Relationship*.

Harningrum Argatha kasuma. (2023). *REGULASI EMOSI PADA KORBAN TOXIC RELATIONSHIP (STUDI FENOMENOLOGI)*.

Ilmiati. (2024). Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Presfektif Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec Tulang Bawang Tengah,Kab. Tulang Bawang Tengah. *Αγαη*, *15*(1), 37–48.

Inayah, N. (2022). *Analisis "Toxic Relationship" dalam Pacaran dan Relevansinya dengan Pola Perilaku Sosial Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (Issue April).

Indonesia, R. (2001). Kompilasi Hukum Islam. *العدد ,البيئة للدراسات اسيوط مجلة الحا*(22), 43.

Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Anggota.

Jamaluddin, N. A. (2016). *Hukum Perkawinan* (Faisal (ed.)). Unimal Press.

Joko Subroto. (2021). *Kekerasan Dalsm Rumah Tangga*. PT Bumi Aksara.

Julianto, V., Cahayani, R. A., Sukmawati, S., & Aji, E. S. R. (2020). Hubungan antara Harapan dan Harga Diri Terhadap Kebahagiaan pada Orang yang Mengalami Toxic Relationship dengan Kesehatan Psikologis. *Jurnal Psikologi Integratif*, *8*(1), 103. https://doi.org/10.14421/jpsi.v8i1.2016

KBBI. (2005). *Shared by: MY-DIARYZONE*.

Kdrt, M., Mark, P., Dan, M., Āsyarah, M. U., Rūf, M. A., & Dyana, B. (2024). *Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Pendahuluan Pernikahan yang telah berlangsung lama biasanya terdapat berbagai konflik yang terjadi . Jika dibiarkan berlarut-larut , hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan dari 6 . 480 kasus atau . 07*, 1–21.

Keluarga, H., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). *(Studi Fenomenologis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau) Skripsi*.

Keluarga, P. P., & Agustin, R. A. Y. U. (2024). *Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian*.

Khalisah, R., & Komalasari, S. (2025). *Analisis Faktor Penyebab Toxic Relationship*. *14*.

Kristin Rahmani, Y. A. (2025). *Psikologi Keluarga Pencegahan dan Penanggulan KDRT*. Zahir Publishing.

M. Chudlori. (2017). Hukum Perkawinan Islam. *Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 3.1-3.36.

Maharani, K. D., & Kalifa, A. D. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Toxic Relathionship Pada Remaja Di Indonesia*. *2*, 386–390.

Mamay Ihlasul Amal. (2024). *Hadis-Hadis Tentang Relationshoip (Metode Tematik)*.

Matris Ruu Ketahanan Keluarga Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. (2009). *19*(19), 19.

Mayangpuri, A. (2023). *Hubungan Toxic Relationship Dengan Kesehatan Mental Remaja Tunanetra di SLBN A Pajajaran*.

Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195

Miftahol Ulum,Ade Daharis, A. R. (2025). *Hukum Keluarga Islam*. CV. Duta

Sains Indonesia.

Miranda, D. (2018). *Analisis pengelolaan Objek Wisata Air terjun Tujuh Tingkat Batangkoban Sebagai Sumber Pendapatan Di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan*. 167–186.

Muhiyi Shubhie. (2019). *Fiqih Munakahat Dan Waris* (Widi (Ed.); Pertama). Uwais Inspirasi Indonesia.

Munawarsyah. (2025). Perceraian Sebagai Solusi dalam Rumah Tangga Toxic: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Keluarga. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(1), 17–26. https://jurnal.stisummulayman.ac.id/positajhki/article/view/239

Musrayani Usman. (2018). *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga Sosiologi Keluarga*. PT.Nas Media Indonesia.

Nadia Nurul Saskia, Fairus Prihatin Idris, & Sumiaty. (2023). Perilaku Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Remaja Di Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, *4*(3), 525–538. https://doi.org/10.33096/woph.v4i3.829

Ngarifin, A. (2025). *Fikih Pernikahan* (Ryu A (Ed.)). PT.Nas Media Indonesia.

Nurliati Ahmad, U. W. (2023). *Menelusuri Lanskap KOntemporer: Muslimat Al Wahliyah Dalam Islam Dan Masyarakat*. Young Progressuve Muslim.

Pongantung, H., D.Wowor, M., Sumakul, V. D. ., Dotulong, F. X., Patandung, V., Rembet, I., Pondaag, L., & Terok, K. A. (2023). Pentingnya Edukasi Dampak Toxic Relationship Pada Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, *3*(2), 2163.

Puspita, F. P. (2025). *Dampak Toxic Relationship Dalam Pacaran Pada Remaja Terhadap Interaksi Sosial Kehidupan Sehari-Hari(Studi Kasus 4 Remaja Korban Toxic Relationship di Kelurahan Cipete Utara)*. 1–23.

Rina Septiani. (2025). *Hukum Keluarga Di Negara Muslim*. Wawasan Ilmu.

Rizem Aizid. (2028). *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Rahman (Ed.); Pertama). Suku Buku.

Rizki, M. (2017). *Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat) PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI ' AH NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakar*. *2*, hlm. 262-264.

Ropi. (2022). *Profil Desa Lubuk Unen Berdasarkan Sejarah Desa*.

Rusyada Basri. (2020). *Fikih Munahakat* (Sunuwati (Ed.); Kedua). IAIN Parepare Nusantara Press.

Setiawan, N. A. (2022). *Hubungan Antara Harapan Dengan Quarter Life Crisis Pada Mahasiswa Yang Mengalami Toxic Relationship Nugroho Arief Setiawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Alfia Zahrotu Milati Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Article Information : 5*(1), 13–24.

Shafra. (2020). *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih Cek 1.* http://repo.uinbukittinggi.ac.id/974/1/buku konflik s-i dlm perkwinn %26 solusinya persfektif fikih.pdf

Sitepu L, & Nurmala Y. (2022). Mengenali "Toxic Relationship" Dalam Keluarga DiUniversitas Potensi UtamaRecognizing "Toxic Relationship" in the Family at theUniversity of Main Potential. *Judimas*, *3 (2)*, 146–156.

Sofyang. (2025). *Hukum, Perceraian, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. CV.Dewa Publishing.

Sulaiman Ahmad Yahya. (2009). *Fikih Sunnah*. Pustaka Al- Kutsar.

Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2023). *membangun hubungan tentu saja didasarkan pada*. *2*(9), 31–40.

Sunarto, Riva'i, A. A., & Arifuddin. (2023). Upaya Mengatasi Toxic Family Di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal of Sharia and Law*, *2*(1), 203–222. https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/300

Syafdana, N. N., & Gumelar, R. G. (2024). *Fenomenologi Toxic Relationship dalam Komunikasi Phenomenology of Toxic Relationship in Interpersonal Communication in Young Adult Students*. *13*(3), 628–637. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11116

Syafri Muhammad Noor. (2018). *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Faqih (Ed.); Cetakan Pe). Rumah Fiqih Publishing.

Syamsiah Nur, Norcahyono, N. (2022). *Fikih Munakahat* (M. D. Somantri (Ed.)). Hasna Pustaka.

Tri Sofianty. (2025). *Toxic Relationship Pada Remaja Akhir di Kota Manado*.

Ulpah Andayani, Nurliati Ahmad, A. (2022). *Menapak Jalan PengkhidmatanbPeran Muslimat Al Washliyah Dalam Bangsa* (Desep

Adiputra (Ed.)). Damera Press.

Ummah, M. S. (2019). Kamus Bahasa Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Vania Leilani Valdisya. (2023). *Perilaku Komunikasi Toxic Relationship Pasangan (Studi Fenomenologi Pada Remaja di Samarinda, Kalimantan Timur)*.

Wulandari, R. (2021). *Skripsi Fenomena Toxic Relationship Dalam Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya*. 1–41.

Wutsqah, U., & Mukaddamah, I. (2023). Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *3*(9), 7643–7652.

Yulianti, R. (2023). *Perempuan Dalam Toxic Relationship (Studi Kasus Pasangan Pacaran Pada Kalangan Mahasiswa di Kota Makassar)*.

Zahrah, S. A. (1989). Kitab Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah. In *TDV İslam Ansiklopedisi* (p. 516).

Zaitunah Subhan. (2015). *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesehteraan Gender Dalam Penafsiran*. Kencana.

Zaka, M. S. (2022). *Pengaruh Hubungan Tidak Sehat (Toxic Relationship) Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus*. 1–9.